

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianggap sakral oleh agama. Praktik pelaksanaan pernikahanpun tidak serta merta dilaksanakan dengan begitu saja, akan tetapi juga mengharuskan adanya syarat sah dan wajibnya sebuah pernikahan sehingga akad yang dilangsungkan bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga bahagia serta kekal abadi berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Secara hukum Islam sendiri, pernikahan merupakan suatu syariat yang dianggap sempurna dalam segala hal ihwalnya. Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah terciptanya kehidupan antar suami istri yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.² Walaupun demikian, pada kenyataannya peraturan dalam pernikahan selalu menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan terutama mengenai hukum islam yang memperbolehkan adanya poligami.³

Poligami selalu menjadi kajian yang menarik untuk diperbincangkan. Terlebih di era sekarang, poligami menjadi perkara yang hampir diminati oleh para kaum adam. Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai pelarangan dan pembolehan adanya poligami dalam suatu ikatan pernikahan. Hukum islam hanya menjelaskan mengenai diperbolehkannya poligami dalam kondisi tertentu.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri.

² Khoiril Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", Al-adalah 8, no. 2 (2016): 227-228, diakses pada 30 Oktober, 2021, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

³ Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologi)", Jurnal Studi Gender dan Anak 5, No. 1 (2010), diakses pada 30 Oktober, 2021, <https://moraref.kemenag.go.id>.

Novel *Dua Barista* merupakan sebuah hasil karya sastra yang ditulis oleh Najhaty Sharma. Novel ini menceritakan tentang kehidupan poligami yang terjadi dalam dunia kepesantrenan. Najhaty Sharma mengatakan bahwa penyajian konflik dalam novel ini dihadirkan dengan tokoh-tokoh sebagai I'tibar bagi masyarakat luas terkhusus bagi para calon pelaku poligami, serta dapat dijadikan pandangan atau kritik sosial terhadap tokoh utama yang mana diceritakan sebagai sosok pemimpin dalam pesantren.⁴

Najhaty Sharma juga menambahkan bahwa sebenarnya permasalahan poligami disini bukanlah konflik utama yang menjadi tujuan penulisan cerita. Poligami disini sebatas konflik yang disugukan. Novel ini secara nyatanya banyak mendukung monogami dalam kehidupan rumah tangga. Konflik dalam alur cerita novel *dua barista* ini kemudian menghadirkan adanya poligami dalam hubungan sepasang tokoh suami istri bernama Ahvazh Barnamij dengan Mazarina Qisthina. Ilustrasi dari alur cerita adanya poligami dimulai dari pernikahan yang dijalani oleh Gus Ahvazh putra tunggal dari pengasuh pondok pesantren al- Amin bernama KH. Sholahudin Amin dan Ning Maza seorang putri dari kiai besar bernama KH. Manshur Huda Tuban belum juga mendapatkan momongan. Bukankah memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan serta pelengkap adanya ikatan pernikahan? Kemudian bagaimana putra tunggal sebagai penerus pengasuh Pondok Pesantren itu akan berlangsung ketika tidak adanya keturunan yang dapat dikader untuk menjadi pemegang kendali akan kelangsungan kehidupan selanjutnya di Pesantren?

Kelangsungan kehidupan sepasang suami istri ini memanglah sangat harmonis. Rasa sayang yang diberikan oleh Gus Ahvazh tidak dapat diragukan lagi. Ning Maza merasa bahwa ia telah menjadi permaisuri yang mendapat perlakuan istimewa dari sang suami. Namun kebahagiaan itu dipatahkan oleh diagnosa yang dikatakan oleh seorang dokter. Empat tahun berlalu dalam pernikahan mereka, Ning Maza didiagnosa mengidap *fibroid mioma* atau secara jelasnya

⁴ Najhaty Sharma, *Dua Barista*, (Jogjakarta: Telaga Aksara, 2020).

adalah tumor rahim⁵ yang mengharuskan Ning Maza rela untuk tindakan medis pengangkatan rahim.

Sebagai istri dari satu-satunya calon penerus pengasuh Pondok pesantren, hal ini tentunya menjadi beban tersendiri untuk Ning Maza. Memiliki keturunan merupakan salah satu penantian berharga yang selalu dinantikan oleh pasangan suami istri, apalagi dalam kasus kali ini hadirnya keturunan itu menjadi dambaan oleh mertua, ditambah juga sebagai penerus pemegang kepemimpinan di Pondok Pesantren. Selain berkenaan dengan perkara tersebut ditambah juga sebagai bentuk berbaktinya Ning Maza kepada kedua mertuanya kemudian menjadikan Ning Maza rela untuk dimadu, walaupun jauh didalam lubuk hatinya sangat merasa sakit akan adanya madu yang hadir dalam pernikahannya nanti.

Beberapa ulama' memiliki pandangan berbeda-beda terhadap pemberlakuan praktik poligami. Ada yang memperbolehkan dengan syarat, ada yang menolak dengan tegas. Sayyid Qutub memberikan pendapat mengenai poligami. Menurutnya, poligami merupakan suatu perkara yang boleh dilakukan karena adanya *rukhsah*, dalam artian lain poligami dapat dilakukan ketika dalam keadaan yang *dhoruroh*.⁶ Klasifikasi agama mengenai diperbolehkannya poligami diantaranya adalah dapat berlaku adil dengan para istri. Selain sebagai klasifikasi diperbolehkannya poligami, prinsip keadilan disini juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh para pelaku poligami. Tidak hanya berkenaan dengan penerapan sikap adil yang menjadi tolak ukur diperbolehkannya poligami, sebab Al-Qur'an juga menyertakan ayat yang mengatakan bahwa sulit bagi laki-laki

⁵ Fibroid mioma merupakan daging tumbuh yang sifatnya bukan kanker, yang tumbuh dalam rahim wanita. Penyakit ini rentan terhadap wanita yang memiliki riwayat keluarga yang pernah mengidap penyakit demikian, wanita dengan tingkat kesuburan rendah, serta wanita yang belum pernah melahirkan. Setyana Mega Cahyasari dan Hastaning Sakti, "*Optimisme kesembuhan pada Penderita Mioma Uteri*", *Jurnal Psikolog* 13, no 1(2014): 21-22, diakses pada 30 Oktober, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id>.

⁶ Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, "*Penggunaan hadis-hadis poligami dalam tafsir ibn katsir*", *Jurnal Musawa* 15, no. 2 (2016): 193, diakses pada 30Oktober, 2021, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

(pelaku poligami) untuk dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nisa': 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط

Artinya: “Dan kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu ingin berbuat demikian”.⁷

Selain dalam kajian ayat al-Qur'an, Hadis juga menghadirkan redaksi periwayatan yang menjelaskan mengenai akibat dari seorang laki-laki (suami) ketika tidak dapat berlaku adil terhadap para istrinya.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَاقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا شَاكًّا يَزِيدُ. رواه أحمد^٨

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hamam bin Yahya, dari Qotadah, dari Nadr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa memiliki dua istri kemudian ia lebih condong pada salah satu istrinya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan keadaan menarik salah satu rusuknya sehingga jatuh atau miring”.

Dalam kajian hukum Negara, pengadilan agama sebagai pemegang kekuasaan bagi rakyat muslim yang mencari keadilan mengenai masalah hukum perdata memiliki

⁷ Al-Qur'an terjemah rastmul Usmani, QS. An-Nisa': 129.

⁸ *Musnad ahmad*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1995), Jilid. 13, hal. 320.

wewenang untuk memberikan izin atau tidak kepada perkara permohonan izin poligami dengan berbagai ketentuan yang ada. Diantaranya adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban menjadi seorang istri.
2. Istri memiliki cacat badan atau tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum negara tidak memberikan keleluasaan bagi para suami untuk melakukan perkawinan poligami. Undang-Undang No.1 tahun 1974 bukan menganut asas *monogamy*. Suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain, apabila istri lebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰ Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan poligami tak jarang juga menghadirkan berbagai bentuk perkara yang menambah kebaikan bagi sang suami dalam pernikahan poligaminya. Namun tak jarang juga pelaksanaan poligami tersebut menjadikan boomerang yang dapat merusak keutuhan keluarganya ketika poligami dilaksanakan atas dasar keinginan seorang suami untuk memiliki istri lagi tanpa adanya alasan tepat, pertimbangan matang, serta pemikiran jernih. Kajian ushul fiqih telah menjelaskan bahwa menghindari kemungkinan buruk (*mafsadah*) itu lebih diutamakan dari pada kemungkinan mendapatkan kebaikan, yang dalam qoidahnya berbunyi :

(درء المفساد مقدم علي جلب المصالح).¹¹

Setelah mengamati fenomena poligami di dunia nyata, dan berbagai tontonan dengan mengangkat alur poligami di TV maupun web series yang biasa tersebar luas di aplikasi telegram, kemudian penulis menyesuaikan dengan alur cerita

⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,1993).

¹⁰ Ridwan Jamal, “*Hukum Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan Fikhi*”, Jurnal Ilmiah: Al-Syir’ah 2, no. 1 (2004): 3, diakses pada 31 Oktober 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id>.

¹¹Syekh Abdullah bin said, *idhoh qowaidul fiqihiyah*,(Al-Haramain, 1968), hal. 44.

yang telah selesai penulis baca dalam novel Dua Barista, muncul ketertarikan oleh penulis untuk mengkaji fenomena poligami. Model pelaksanaan praktik poligami dalam alur cerita novel Dua Barista ini menggugah rasa dari penulis untuk mengkolaborasikan hukum poligami yang sudah di nashkan dalam hukum islam ke-dua (hadis) dengan karya sastra yang berhasil diterbitkan pada tahun 2020 ini. Sejauh penelusuran peneliti hanya menemukan novel Dua Barista karya Najhaty Sharma yang menceritakan kisah poligami dalam dunia pesantren. Selain karena ceritanya yang menarik, novel ini juga pernah menjadi *best seller* pada tahun terbitnya di tahun 2020. Oleh karena itu, muncul sebuah ketertarikan dari penulis yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan skripsi berjudul **“RELEVANSI HADIS POLIGAMI DALAM NOVEL DUA BARISTA”**.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan ide dan ketertarikan penulis pada fenomena poligami dalam dunia kepesantrenan, maka dari itu penulis merasa penelitian ini menjadi sebuah riset yang baik untuk dikaji, kemudian dari penulis menyajikan **“RELEVANSI HADIS POLIGAMI DALAM NOVEL DUA BARISTA”** sebagai kajian yang dapat dibaca oleh masyarakat luas.

Adapun fokus penelitian dari kajian ini adalah merelevansikan redaksi dan makna hadis tentang poligami dengan praktik pelaksanaan poligami yang tertuang dalam novel dua barista karya Najhaty Sharma terbitan tahun 2020.

Dalam sebuah penelitian fokus penelitian itu harus meliputi tiga aspek¹². Diantaranya:

1. Aktivitas, aktivitas dalam penelitian ini adalah mengkorelasikan antara kandungan hadis poligami dengan praktik poligami dalam alur novel Dua Barista.
2. Aktor, aktor atau pelaku dalam penelitian ini Gus Ahvazh, Ning Maza, dan madunya yaitu Maysaroh.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 274.

3. Tempat, penelitian ini dilakukan melalui buku novel Dua Barista yang merupakan karya Najhaty Sharma tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep poligami dalam hadis?
2. Bagaimana praktik poligami dalam novel Dua Barista?
3. Bagaimana relevansi poligami novel Dua Barista dalam perspektif hadis?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pastinya memiliki tujuan yang terkandung dalam kajiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep poligami yang terkandung dalam hadis, serta berbagai kehujjahan mengenai hadis poligami.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik pelaksanaan kehidupan poligami yang terjadi pada alur novel Dua Barista.
3. Untuk mengetahui apakah kisah poligami dalam keluarga pengasuh pesantren yang merupakan tokoh utama dari cerita ini sesuai dengan konsep poligami dalam hadis nabi atau tidak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memiliki kegunaan atau manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini diantaranya:
 - a. Agar semakin menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai redaksi, kandungan serta kehujjahan dari hadis poligami.
 - b. Sebagai sumber pengetahuan ilmiah yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berhubungan dengan relevansi hadis-hadis nabi dalam karya sastra *bergenre* islami.
 - c. Sebagai bahan bacaan untuk pertimbangan ketika mau melaksanakan poligami dalam keluarga.

- d. Sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta menjadi landasan pengembangan wawasan khususnya dalam bentuk kajian pustaka.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis semoga bisa dijadikan sebagai pegangan bagi masyarakat agar senantiasa memperhatikan berbagai keputusan yang diambil berdasarkan hadis nabi, dalam hal ini berkaitan dengan tindakan poligami.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman mengenai pokok permasalahan yang hendak dibahas, oleh karena itu peneliti menyusun kerangka skripsi untuk mempermudah pembaca. Sistematika penyusunan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian muka, isi dan juga bagian akhir.

1. Bagian Muka

Pada bagian muka terdiri dari: cover, nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan juga abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini berisi lima bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai deskripsi teori yang relevan dengan masalah penelitian, meliputi pengertian poligami, pengertian relevansi, redaksi hadis poligami, kandungan hadis poligami, praktik poligami dalam novel Dua Barista, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup yaitu berisi kesimpulan, saran dan juga penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran.

